



Strengthening National Park Policy Arrangements Based on Community-Based Conservation for Customary Forests in Indonesia

Penguatan Pengaturan Kebijakan Taman Nasional Berbasis *Community Based Conservation* Terhadap Hutan Adat di Indonesia

Nawaz Syarif¹, & Muhammad Torieq Abdillah²

¹ Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada

² Hukum Tatanegara, UIN Antasari Banjarmasin

Article Info

Corresponding Author:

Nawaz Syarif

✉ nawazsyarif1998@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 26-11-2025

Revised: 26-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

Community Based Conservation; Customary Forest; Indigenous Peoples' Rights; National Park Policy; Pluralistic Legal System.

Kata Kunci:

Hutan Adat; Kebijakan Taman Nasional; Konservasi Berbasis Masyarakat; Masyarakat Hukum Adat; Pluralisme Hukum

Abstract

Escalating deforestation and agrarian conflicts in and around national parks reveal the weak protection of customary forests and indigenous peoples' rights despite constitutional recognition and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. This study is urgent because disharmony among sectoral regulations and a state-centric forest governance paradigm produce tenure insecurity and criminalization of indigenous communities. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, it analyzes the 1945 Constitution, Forestry Law, Conservation Law, Government Regulation No. 28/2011, Decision 35/PUU-X/2012, and literature on community-based conservation. The results show that integration of adat rights into national law remains partial and often reduced by licensing regimes, while CBC practices in Lore Lindu and Wakatobi National Parks demonstrate that tenure recognition and collaborative governance improve conservation effectiveness. The article concludes that a pluralistic, people-centered conservation policy grounded in adat law is required.

Abstrak

Deforestasi yang terus meningkat dan konflik agraria di kawasan taman nasional menunjukkan lemahnya perlindungan hutan adat dan hak masyarakat hukum adat meski telah ada pengakuan konstitusional dan Putusan MK 35/PUU-X/2012. Penulisan ini mendesak karena ketidakharmonisan regulasi sektoral dan paradigma pengelolaan hutan yang masih *state-centric* menimbulkan kerentanan tenurial dan kriminalisasi masyarakat adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap UUD 1945, UU Kehutanan, UU Konservasi, PP 28/2011, Putusan MK 35/PUU-X/2012, serta literatur tentang *community-based conservation*. Hasilnya menunjukkan integrasi hak adat dalam hukum nasional masih parsial dan sering tereduksi oleh rezim perizinan, sementara praktik CBC di Taman Nasional Lore Lindu dan Wakatobi membuktikan bahwa pengakuan hak tenurial dan tata kelola kolaboratif meningkatkan efektivitas konservasi. Disimpulkan perlunya reformulasi politik hukum konservasi yang pluralistik dan *people-centered* berbasis hukum adat.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5974>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Iklim tropis menjadikan hutan di Indonesia tumbuh subur dan terjaga ekosistemnya. Indonesia mendapatkan julukan sebagai paru-paru dunia karena jumlah hutan terbanyak kedua di dunia yang tersebar dari pulau Sumatera hingga Papua. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, hutan di Indonesia mencapai 51,1% dari total daratan Indonesia atau total luas mencapai 95,5 juta hektar per 2024.¹ Pemerintah Indonesia membagi jenis hutan dalam 3 bentuk, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.²

Hutan mengambil peranan penting untuk masyarakat Indonesia karena bukan hanya menjadi sumber finansial (*financial resource*) dari hasil yang ada di dalamnya, melainkan juga punya nilai-nilai ekologi seperti keanekaragaman hayati (*biodiversity*), ketahanan pangan (*food safety*), dan lahan pertanian (*agricultural land*) serta nilai sosial dan budaya masyarakat.³ Sebab hutan yang termasuk sebagai sumber daya alam hayati harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara serius untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun, hutan di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang serius karena tingginya deforestasi yang terjadi. *Forest Declaration Assessment* (FDA) mencatat deforestasi di Indonesia mengalami peningkatan setelah sebelumnya berhasil menghadang laju deforestasi pada 2017—2021.⁴ Lebih lanjut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research* (CIFOR), ada 5 masalah utama yang terjadi mengenai perlindungan hutan di Indonesia di antaranya, penebangan hutan dengan skala besar yang masih terjadi; ekonomi yang masih tergantung dengan sumber hasil alam; perluasan wilayah yang masif; tabrakan administrasi; dan keputusan-keputusan politik.⁵

Kebijakan yang tersentralistik akan pengelolaan hutan oleh negara (*state-centric*) sebagai implikasi penafsiran dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024," Kehutanan, March 21, 2025, <https://www.kehutan.go.id>.

² Bayu Anugerah, Sandyka Buana, and Helmi Helmi, "Optimization Of Government Policy For Kerinci Seblat National Park," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 3 (October 2024): 242, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.29118>.

³ Joberth Tupan, "Hutan: Satu Tempat, Beragam Sudut Pandang (Suatu Analisis Komponen Ekologi, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Hutan Hatunuru Dalam Framework Pembangunan Negeri Hatunuru Pasca-Resistensi)," *KRITIS* 25, no. 2 (November 2016): 100, <https://doi.org/10.24246/kritis.v25i2p97-119>.

⁴ Forest Declaration Assessment, *Forest Declaration Assessment 2025*, Assessment Report, Oktober 2025, <https://forestdeclaration.org/resources/forest-declaration-assessment-2025/>.

⁵ Isyana Artharini, "Ini 5 Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia," Opini, *Gemawan*, December 8, 2011, <https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/>.

Indonesia Tahun 1945⁶ mengenai “dikuasai negara” juga memperparah kerusakan hutan di Indonesia. Maraknya pemberian izin dari pemerintah atas pengelolaan hutan seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), HPH Hasil Hutan (HPHH), serta Hutan Tanaman Industri (HTI) mendorong masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan seperti masyarakat hukum adat menjadi terpinggirkan atas nama nasionalisasi.⁷ Bahkan, lebih parahnya, data *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan adanya 1,66 juta hektar deforestasi (2021–2023) terjadi di wilayah yang diklaim oleh KLHK sebagai kawasan hutan negara.⁸

Paradigma *Wood Oriented* yang mengenai pemanfaatan sebatas hasil kayu sebenarnya sudah mulai bergeser menjadi *Resources Oriented* yang mana pemanfaatan hutan juga bisa didapatkan dari hasil non-kayu seperti wisata dan jasa lingkungan yang tidak merusak alam. Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah melalui penetapan dan pengelolaan Taman Nasional yang merupakan cara pengelolaan hutan secara lestari dan untuk lintas generasi.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,¹⁰ Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, serta rekreasi. Keberadaan Taman Nasional berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bagi flora dan fauna di Indonesia. Pada dasarnya, pengelolaan Taman Nasional berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya ketiga prinsip tersebut sering kali dilanggar sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional. Dari total 57 Taman Nasional di Indonesia, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaannya, seperti konflik lahan dengan masyarakat adat, penebangan liar, serta alih fungsi hutan menjadi area perkebunan.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Fokky Fuad, “Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perananan Masyarakat Hukum Adat,” *Lex Jurnalica* 3, no. 2 (2006): 95, <https://doi.org/10.47007/lj.v3i2.247>.

⁸ Forest Watch Indonesia, “Forest Watch Indonesia: Indonesia Gagal Hentikan Deforestasi dan Capai Target FoLU,” Press Release, *Forest Watch Indonesia*, June 20, 2025, <https://fwi.or.id/indo-gagal-hentikan-deforestasi-dan-capai-target-folu/>.

⁹ Iswan Dunggio and Hendra Gunawan, “Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia,” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6, no. 1 (2009): 29205, <https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%p>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dengan demikian, pendekatan *Community-Based Conservation* (CBC) atau Konservasi Berbasis Masyarakat sebagai solusi alternatif yang ditawarkan untuk pengelolaan hutan di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang terpusat dan pengambilan kebijakan berdasarkan pada *top-down* dapat menjadi pembanding dengan pendekatan CBC yang meletakkan kebijakan melalui *bottom-up* dengan keterlibatan peran masyarakat lokal untuk pengelolaan hutan. Di sisi lain, kerangka hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara eksplisit mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat. Pengakuan ini diperkuat oleh serangkaian reformasi hukum, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali hak tenurial MHA atas wilayah adatnya. Dualisme ini, antara kebijakan konservasi yang eksklusif dan pengakuan hukum atas hak adat yang inklusif, telah menciptakan lanskap konflik agraria yang berkepanjangan di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional, bukan lanskap konservasi yang harmonis. Konflik ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tumpang tindih klaim lahan, pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya penghidupan, hingga kriminalisasi dan kekerasan.

2. Perumusan Masalah

Melalui penelitian ini, peneliti ingin membahas bagaimana integrasi hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional dan bagaimana pendekatan *community-based conservation* (CBC) sebagai strategi penguatan kebijakan konservasi di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem normatif.¹¹ Istilah lainnya ialah penelitian hukum doktrinal.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk putusan pengadilan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan doktrinal/konseptual.¹³ Bahan

¹¹ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹² Ian Dobinson and Francis Johns, "Qualitative Legal Research," in *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

hukum yang dikaji dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta konsep *community based conservation* dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Peneliti melakukan analisis isi dan menekankan kerangka yang integratif serta konseptual dengan tujuan utama untuk mengenali, mengolah, dan mengevaluasi sumber-sumber hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁴

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hukum Adat

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hukum Adat

No.	Nama Peraturan	Kekuatan Peraturan	Pasal/Ayat yang Membahas Hukum Adat/Masyarakat Adat/Pemanfaatan Tradisional
1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ¹⁵ (beserta perubahannya, dan sudah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012)	1. UU sektor kehutanan yang mengatur penguasaan, peruntukan, dan pengelolaan hutan di Indonesia 2. Menjadi objek langsung pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, sehingga beberapa	Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1)—(3), dan Pasal 67 ayat (1)—(3)

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ¹⁶	ketentuan tentang hutan adat & masyarakat hukum adat berubah maknanya 1. Berlaku nasional 2. Dasar hukum bagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 3. Tidak secara eksplisit menyebut “masyarakat hukum adat”, tetapi membuka ruang bagi nilai budaya dan peran serta masyarakat lokal/tradisional	Penjelasan Pasal 26, Penjelasan Pasal 32, Penjelasan Pasal 34 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan (2)
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ¹⁷	1. Peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Mengatur secara lebih teknis pengelolaan Kawasan Satwa Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penjelasan Pasal 17 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf f & ayat (2), Pasal 36 ayat (1) huruf f & ayat (2), Pasal 37 angka 6, dan Pasal 49 ayat (1)–(3)
4	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian	1. Bersifat final dan mengikat (final and binding)	Tidak memiliki pasal maupun ayat, tetapi isinya menafsir/mengubah makna pasal-pasal tertentu dalam

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ¹⁸	2. Mengubah pemaknaan normatif beberapa pasal UU Kehutanan yang menyangkut hutan adat dan masyarakat hukum adat, sehingga secara substansi memperkuat posisi hukum adat sebagai <i>living law</i>	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mengaitkannya dengan pasal-pasal UUD NRI 1945 tentang masyarakat hukum adat
---	---	---

Sumber: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2. Integrasi Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengintegrasian hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional Indonesia berangkat dari pengakuan konstitusional bahwa hukum adat merupakan *living law* (hukum yang hidup) di tengah masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari konstruksi negara hukum Indonesia. Konstitusi tidak hanya mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, tetapi juga menuntut agar hukum nasional berkembang secara pluralistik dengan menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, khususnya di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks agraria dan kehutanan, integrasi hak masyarakat adat pertama-tama menyentuh persoalan hak ulayat dan status hutan adat. Hukum agraria nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masih menyisakan ketegangan antara asas nasionalisasi sumber daya alam dan keberadaan hak ulayat sebagai hak komunal yang lahir dari sejarah dan praktik sosial masyarakat adat.¹⁹ Di satu sisi, negara mengklaim kewenangan menguasai atas tanah dan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁹ Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2025): 144–46, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.

hutan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sementara di sisi lain hak ulayat mengandung dimensi kedaulatan lokal atas wilayah kelola yang diatur oleh hukum adat. Tanpa rekonstruksi normatif yang eksplisit, posisi hak ulayat cenderung tereduksi menjadi sekadar “hak yang diakui sepanjang...”, bukan sebagai pilar utama tata kelola ruang hidup masyarakat adat.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi titik balik penting dalam integrasi tersebut karena secara tegas memisahkan kedudukan hutan adat dari “hutan negara” dan menempatkannya sebagai “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Putusan ini sebagai konsekuensi dari *green constitution* yang mengharuskan penerapan prinsip *ecocracy* bahwa setiap kebijakan ekonomi, termasuk kehutanan, harus tunduk pada prinsip keadilan ekologis dan hak konstitusional masyarakat adat.²¹ Selain itu, penguatan hak masyarakat hukum adat atas hutan melalui putusan tersebut bukan hanya pemulihan hak kepemilikan atau pengelolaan, melainkan juga perluasan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) masyarakat adat yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam UUD NRI 1945.²²

Di tingkat implementasi, perlu digarisbawahi bahwa meskipun kerangka konstitusional dan undang-undang kehutanan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, praktik pengelolaan hutan masih sering mengabaikan hak-hak tersebut. Pengelolaan hutan oleh negara melalui rezim perizinan (HPH, HTI, konsesi lain) kerap menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan hukum positif, bukan sebagai subjek utama pengelolaan hutan. Sehingga terdapat jarak yang signifikan antara pengakuan normatif dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan realitas penguasaan hutan di lapangan, khususnya di kawasan yang secara adat telah lama dikelola oleh masyarakat adat.²³

²⁰ Lubis et al., “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional,” 147–48.

²¹ Wahyu Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109, <https://doi.org/10.31078/jk1116>.

²² Resha Roshana Putri, “Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” *Padjadjaran Law Review* 5 (2017), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466>.

²³ Elizabeth Arden Madonna, “Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 294.

Terkait urgensi penguatan kedudukan masyarakat hukum adat, tanpa rekognisi yang jelas, masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi dan pengusuran atas nama pembangunan.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif dalam UUD NRI 1945 dan sejumlah undang-undang sektoral belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi turunan yang operasional, sehingga banyak daerah belum memiliki peraturan daerah yang secara tegas menetapkan dan memetakan wilayah adat.²⁵ Kondisi ini menjadikan konflik tenurial di kawasan hutan, termasuk hutan konservasi dan taman nasional sebagai masalah struktural, bukan sekadar persoalan penegakan hukum.

Kedudukan dan perlindungan masyarakat adat dalam mendiami hutan adat memperlihatkan bahwa pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012, pengakuan formal terhadap hutan adat masih terhambat oleh prosedur administratif yang kompleks dan pola pikir birokrasi yang tetap memandang hutan sebagai domain negara.²⁶ Masyarakat adat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan konservasi, termasuk taman nasional, sering kali dikategorikan sebagai “penggarap ilegal” meskipun mereka memiliki hubungan historis, kultural, dan spiritual yang kuat dengan wilayah tersebut.²⁷ Hal ini memperkuat argumen bahwa integrasi hak masyarakat adat ke dalam sistem hukum nasional tidak cukup berhenti pada perubahan norma abstrak, tetapi memerlukan penyelarasan kebijakan sektoral dan tata kelola kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

Integrasi hak masyarakat adat tidak hanya menyangkut pengakuan hak substantif (hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam), tetapi juga pengakuan atas konstitusi adat sebagai sumber legitimasi normatif. Konstitusi adat sebagai himpunan norma dasar suatu komunitas adat, selama ini tersisihkan dari tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak memperoleh posisi setara sebagai rujukan pembentukan hukum nasional. Padahal, konstitusi adat mengandung prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang dapat

²⁴ Nabilla Desyalika Putri, “Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 1 (April 2025): 94, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.101079>.

²⁵ Putri, “Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia,” 90.

²⁶ Septya Hanung Surya Dewi, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat,” *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92, <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322>.

²⁷ Dewi, Handayani, and Najicha, “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat.”

menjadi “ruh” pembangunan hukum nasional pada era modern.²⁸ Menempatkan konstitusi adat pada posisi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia berarti mengakui bahwa sumber legitimasi hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari komunitas-komunitas adat yang selama ini mempraktikkan hukum mereka sebagai *living constitution*.

Berbicara pluralisme hukum, masyarakat hukum adat sebagai *semi-autonomous social field* yang menghasilkan norma sendiri, tetapi berinteraksi secara dinamis dengan hukum negara dan hukum internasional. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa integrasi hak masyarakat adat seharusnya tidak dipahami sebagai proses “penyeragaman” ke dalam hukum positif negara, tetapi sebagai upaya mengelola keberagaman sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum nasional, dan instrumen HAM internasional secara setara dan saling melengkapi.²⁹ Sehingga hukum adat tidak lagi dipandang sebagai sistem yang marginal, melainkan sebagai salah satu pilar tata hukum nasional yang berkontribusi pada pembentukan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan hutan adat dan kawasan konservasi.

Penguatan hukum adat dengan politik hukum nasional berupa marginalisasi hukum adat bukan hanya persoalan teknis regulasi, tetapi juga cerminan dari orientasi politik hukum yang masih menempatkan hukum nasional yang terkodifikasi sebagai satu-satunya standar legalitas. Untuk itu, pengusulan integrasi hukum adat ke dalam politik hukum nasional sebagai strategi penguatan pluralisme hukum, antara lain melalui pengakuan eksplisit dalam undang-undang, afirmasi lembaga peradilan adat, dan kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengacu pada nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Pendekatan ini sangat relevan bagi desain kebijakan taman nasional berbasis *community-based conservation* karena membuka ruang untuk menjadikan pranata adat sebagai rujukan dalam penataan zonasi, penegakan aturan, dan penyelesaian konflik.

Di tengah arus globalisasi dan kodifikasi hukum yang semakin kuat, hukum adat sebagai *living law* menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan dengan pendekatan hukum nasional yang formalistik dan legalistik. Hukum adat sering kali tidak tertulis, tetapi hidup

²⁸ Lina Widyastuti and Saiful Anam, “Kedudukan Konstitusi Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (June 2024), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593>.

²⁹ Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

³⁰ M. Khairu Mamnun and Aulia Iqlima Viutari, “Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi Untuk Penguatan Pluralisme Hukum),” *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (August 2025): 197–219, <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>.

sebagai ekspresi rasa keadilan masyarakat, sehingga ukurannya bukan sekadar keberadaan sanksi, melainkan keutuhan tatanan sosial yang dijaga melalui konsensus dan ritus adat.³¹

Tidak jarang mengenai hutan adat yang sudah ada turun temurun dari masa lalu dapat bergeser pengelolaannya akibat adanya regulasi hukum positivistik dari negara yang mengenyampingkan pengelolaannya pada masyarakat adat. Hal ini terjadi pada Hutan Adat Meratus, dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan³², membuat pemerintah menafikan pengelolaan hutan oleh masyarakat Dayak Meratus selaku penduduk asli yang telah lama menetap di wilayah tersebut, sehingga kewenangan mereka menjadi yang paling akhir daripada badan bentukan pemerintah provinsi dan kelompok kerja di kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pengintegrasian hak masyarakat adat ke dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting karena tanpa mengakui karakter *living law* ini justru berpotensi mengubah hukum adat menjadi sekadar “ornamen budaya” sebagaimana disebutkan dalam konsiderans peraturan tersebut, tetapi tidak memiliki daya mengikat dalam praktik.

Dengan demikian, integrasi hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait hutan adat dan kawasan konservasi mensyaratkan beberapa langkah pokok. Pertama, penguatan rekognisi konstitusional yang operasional, melalui harmonisasi UUD NRI 1945, undang-undang sektoral (kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanahan), dan peraturan pelaksana yang secara jelas mengakui hutan adat di dalam maupun berdampingan dengan kawasan Taman Nasional.³³ Kedua, penempatan konstitusi adat dan hukum adat sebagai rujukan substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan hutan, bukan sekadar sebagai sumber “nilai budaya.”³⁴ Ketiga, pengembangan model pluralisme hukum yang memungkinkan lembaga adat, peradilan adat, dan kesepakatan komunitas (misalnya dalam skema kemitraan konservasi) diakui sebagai bagian dari mekanisme resmi penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya alam.³⁵ Keempat, reformulasi politik hukum nasional yang secara sadar menjadikan hukum adat sebagai salah

³¹ Riezka Eka Mayasari, “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94–114.

³² Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan.

³³ Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat.”

³⁴ Widyastuti and Anam, “KEDUDUKAN KONSTITUSI ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.”

³⁵ Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat.”

satu basis desain kebijakan konservasi, termasuk dalam pengelolaan Taman Nasional berbasis *community-based conservation* yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar mitra partisipatif.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya akan memperkuat posisi hutan adat di dalam lanskap hukum nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat hukum adat. Integrasi hak adat ke dalam sistem hukum nasional, dengan demikian, menjadi prasyarat normatif bagi transformasi dari model konservasi yang *state-centric* menuju tata kelola kehutanan yang *people-centered* dan berkelanjutan.

3. Pendekatan *Community Based Conservation* (CBC) sebagai Strategi Penguatan Kebijakan Konservasi di Indonesia

Pendekatan *Community Based Conservation* (CBC) merupakan respons terhadap kegagalan paradigma konservasi tradisional yang berorientasi pada negara dan sering menyingkirkan masyarakat lokal dari ruang hidupnya. Berangkat dari pandangan bahwa masyarakat hukum adat bukan ancaman bagi keberlanjutan ekologis, melainkan bagian integral dari sistem pengelolaan alam, CBC menempatkan komunitas sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam. Dengan demikian, efektivitas konservasi tidak lagi hanya diukur dari luas kawasan yang dilindungi, tetapi juga dari tingkat legitimasi sosial, keamanan tenurial, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.³⁶

Secara konseptual, CBC memperkuat efektivitas kebijakan konservasi melalui tiga mekanisme utama. Pertama, pengakuan hak tenurial masyarakat adat atas wilayah kelola tradisional yang selama ini tumpang tindih dengan kawasan konservasi negara. Pengakuan ini menjadi dasar moral dan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga hutan dan ekosistemnya. Seperti dikemukakan Agrawal dan Gibson,³⁷ keberhasilan konservasi hanya dapat dicapai apabila masyarakat diberikan hak yang jelas terhadap sumber daya yang mereka kelola.

Kedua, efektivitas konservasi meningkat melalui integrasi pengetahuan ekologis lokal (*Traditional Ecological Knowledge/TEK*) yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki sistem nilai dan aturan adat seperti Sasi di Maluku, Awig-awig di Bali atau

³⁶ Arun Agrawal and Clark C Gibson, "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation," *World Development* 27, no. 4 (April 1999): 629–49, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2).

³⁷ Agrawal and Gibson, "Enchantment and Disenchantment."

Panglima laot di Aceh, yang terbukti menjaga keberlanjutan alam tanpa intervensi negara. Pengetahuan lokal tersebut memperkaya kebijakan konservasi modern, karena mampu menyesuaikan prinsip perlindungan alam dengan konteks sosial dan ekologis masing-masing wilayah.³⁸ Ketiga, CBC menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif (*co-management*) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar negara. Melalui mekanisme ini, tanggung jawab konservasi tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan partisipatif, di mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam. Model ini terbukti lebih adaptif dan efisien karena menggabungkan kekuatan negara dalam regulasi dengan kedekatan komunitas terhadap sumber daya yang mereka kelola.³⁹

Implementasi pendekatan CBC di Indonesia dapat kita lihat melalui sejumlah studi kasus, di antaranya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Kedua kawasan ini menjadi cermin bagaimana pendekatan konservasi berbasis masyarakat berinteraksi dengan struktur hukum dan kelembagaan negara.

Di Taman Nasional Lore Lindu, konflik berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat adat seperti komunitas Toro dan Kulawi muncul akibat klaim tumpang tindih antara status hutan negara dan tanah ulayat. Sebagai upaya penyelesaian pemerintah memperkenalkan Program Kemitraan Konservasi, yang memberikan hak terbatas kepada masyarakat untuk mengelola zona tertentu dengan syarat menjaga kelestarian hutan.⁴⁰ Keberhasilan masyarakat menuntut dan mendapatkan hak-hak mereka dibatasi dan juga belum memenuhi ekspektasi. Seiring dengan semakin banyaknya pihak luar yang berkepentingan terhadap hutan serta muncul atau masuknya berbagai institusi terkait proses desentralisasi, masyarakat yang tidak dibekali kesiapan dan tidak terorganisir dalam menghadapi risiko akan mudah dimobilisasi dan dikooptasi hanya untuk menjalankan agenda pihak luar, dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri.⁴¹

³⁸ Fikret Berkes, "Rethinking Community-Based Conservation," *Conservation Biology* 18, no. 3 (2004): 621–30, <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x>.

³⁹ Herman Hidayat, *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁴⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Evaluasi Program Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Lore Lindu* (Jakarta: KLHK, 2021).

⁴¹ Doris Capistrano and Carol J. Pierce Colfer, "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, Dan Refleksi," in *Politik Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan Dan Rakyat. Pengalaman Di Berbagai Negara*, trans. Agus Widodo and Ida Aju Pradnja Resosudarmo (Bogor: Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), 384–85.

Sebaliknya, Taman Nasional Wakatobi menunjukkan praktik CBC yang lebih efektif. Melalui dukungan lembaga internasional seperti *The Nature Conservancy* (TNC) dan *World Wide Fund for Nature* (WWF), masyarakat Bajo dilibatkan secara aktif dalam proses zonasi, patroli, serta pengawasan ekosistem laut. Pembentukan Forum Masyarakat Wakatobi menjadi sarana deliberasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola Taman Nasional dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Pendekatan partisipatif ini berhasil menurunkan praktik deskruktif seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati laut.⁴²⁴³

Meskipun begitu, capaian di Wakatobi tetap bersifat lokalis dan belum terinstitusionalisasi secara nasional. Tanpa perubahan regulatif yang mengakui hak masyarakat adat di dalam sistem konservasi, keberhasilan seperti ini berpotensi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan CBC perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan konservasi nasional melalui reformasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pengakuan resmi terhadap Zona Hutan atau Laut Adat di dalam kawasan konservasi.

Kedua studi kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan CBC sangat ditentukan oleh konteks sosial, politik, dan kelembagaan. Di Lore Lindu, struktur hukum yang masih eksklusif menjadi penghambat utama, sedangkan di Wakatobi, keberhasilan relatif dicapai karena adanya dukungan kelembagaan kolaboratif yang kuat dan legitimasi sosial yang tinggi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan konservasi di Indonesia bergantung pada tiga prasyarat utama: pertama, pengakuan hukum formal terhadap wilayah adat; kedua, desentralisasi kewenangan pengelolaan ke tingkat lokal; dan ketiga, pembentukan kelembagaan bersama yang menjamin kesetaraan antara negara dan masyarakat.

Melalui pemenuhan ketiga aspek tersebut, Indonesia dapat bertransformasi dari model konservasi yang bersifat *state-centric* menuju sistem *people-centered conservation* yang tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menegakkan keadilan ekologis dan sosial

⁴² Julian Clifton, "Refocusing Conservation through a Cultural Lens: Improving Governance in the Wakatobi National Park, Indonesia," *Marine Policy*, Governing marine protected areas: towards social-ecological resilience through institutional diversity, vol. 41 (September 2013): 80–86, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.015>.

⁴³ Irfana Diah Faryuni et al., "Assessing Coral Reef Conservation Planning in Wakatobi National Park (Indonesia) from Larval Connectivity Networks," *Coral Reefs* 43, no. 1 (February 2024): 19–33, <https://doi.org/10.1007/s00338-023-02443-y>.

bagi masyarakat hukum adat. Pendekatan CBC dengan demikian bukan sekedar menyeimbangkan pelestarian alam dengan hak-hak konstitusional rakyat.

C. KESIMPULAN

Integrasi hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional masih bersifat parsial dan formalistik karena belum sepenuhnya diikuti harmonisasi undang-undang sektoral, peraturan pelaksana, dan kebijakan daerah, sehingga hak ulayat serta status hutan adat, termasuk yang berada di dalam dan sekitar kawasan taman nasional, tetap rentan tereduksi oleh rezim perizinan dan klaim penguasaan negara. Putusan MK 35/PUU-X/2012 memang menjadi titik balik penting yang memisahkan hutan adat dari hutan negara dan memperkuat kedudukan masyarakat adat sebagai subjek pengelola. Namun, implementasinya terhambat oleh prosedur administratif, paradigma birokrasi yang *state-centric*, serta lemahnya rekognisi konstitusi adat sebagai *living law* dalam politik hukum nasional. Dalam konteks ini, pendekatan *community based conservation* (CBC) menawarkan strategi penguatan kebijakan konservasi melalui pengakuan hak tenurial, pemanfaatan pengetahuan ekologi lokal, dan tata kelola kolaboratif negara-komunitas yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, sebagaimana tercermin secara beragam pada praktik di Taman Nasional Lore Lindu dan Wakatobi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan taman nasional berbasis CBC mensyaratkan reformulasi politik hukum yang lebih pluralistik dan *people-centered* dengan menjadikan hukum adat, lembaga adat, dan kemitraan konservasi sebagai pilar resmi pengelolaan hutan adat, guna mewujudkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Arun, and Clark C Gibson. "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation." *World Development* 27, no. 4 (April 1999): 629–49. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2).
- Anugerah, Bayu, Sandyka Buana, and Helmi Helmi. "Optimization Of Government Policy For Kerinci Seblat National Park." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 3 (October 2024): 241–64. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.29118>.
- Artharini, Isyana. "Ini 5 Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia." Opini. *Gemawan*, December 8, 2011. <https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/>.

- Berkes, Fikret. "Rethinking Community-Based Conservation." *Conservation Biology* 18, no. 3 (2004): 621–30. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Capistrano, Doris, and Carol J. Pierce Colfer. "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, Dan Refleksi." In *Politik Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan Dan Rakyat. Pengalaman Di Berbagai Negara*, translated by Agus Widodo and Ida Aju Pradnja Resosudarmo. Bogor: Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.
- Clifton, Julian. "Refocusing Conservation through a Cultural Lens: Improving Governance in the Wakatobi National Park, Indonesia." *Marine Policy*, Governing marine protected areas: towards social-ecological resilience through institutional diversity, vol. 41 (September 2013): 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.015>.
- Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat." *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92. <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322>.
- Dobinson, Ian, and Francis Johns. "Qualitative Legal Research." In *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Dunggio, Iswan, and Hendra Gunawan. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6, no. 1 (2009): 29205. <https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%p>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faryuni, Irfana Diah, Antoine Saint-Amand, Thomas Dobbelaere, Widyastuti Umar, Jamaluddin Jompa, Abigail Mary Moore, and Emmanuel Hanert. "Assessing Coral Reef Conservation Planning in Wakatobi National Park (Indonesia) from Larval Connectivity Networks." *Coral Reefs* 43, no. 1 (February 2024): 19–33. <https://doi.org/10.1007/s00338-023-02443-y>.
- Forest Declaration Assessment. *Forest Declaration Assessment 2025*. Assessment Report. Oktober 2025. <https://forestdeclaration.org/resources/forest-declaration-assessment-2025/>.
- Forest Watch Indonesia. "Forest Watch Indonesia: Indonesia Gagal Hentikan Deforestasi dan Capai Target FoLU." Press Release. *Forest Watch Indonesia*, June 20, 2025. <https://fwi.or.id/indo-gagal-hentikan-deforestasi-dan-capai-target-folu/>.
- Fuad, Fokky. "Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perananan Masyarakat Hukum Adat." *Lex Jurnalica* 3, no. 2 (2006). <https://doi.org/10.47007/lj.v3i2.247>.
- Hidayat, Herman. *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024." Kehutanan, March 21, 2025. <https://www.kehutanan.go.id>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). *Laporan Evaluasi Program Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Lore Lindu*. Jakarta: KLHK, 2021.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (May 2025): 143–58. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>.
- Madonna, Elizabeth Arden. "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 264–78.
- Mamnun, M. Khairu, and Aulia Iqlima Viutari. "Penguatan Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)." *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (August 2025): 197–219. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>.
- Mayasari, Riezka Eka. "TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI SEBAGAI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." *JOURNAL EQUITABLE* 2, no. 1 (2017): 94–114.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109–29. <https://doi.org/10.31078/jk1116>.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Meratus Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Putri, Nabilla Desyalika. "Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 1 (April 2025): 89–104. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.101079>.
- Putri, Resha Roshana. "Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Law Review* 5 (2017). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Tupan, Joberth. "Hutan: Satu Tempat, Beragam Sudut Pandang (Suatu Analisis Komponen Ekologi, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Hutan Hatunuru Dalam Framework Pembangunan Negeri Hatunuru Pasca-Resistensi)." *KRITIS* 25, no. 2 (November 2016): 97–119. <https://doi.org/10.24246/kritis.v25i2p97-119>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Widyastuti, Lina, and Saiful Anam. "Kedudukan Konstitusi Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (June 2024). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593>.